

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang sampai akhir zaman, karena itu perkawinan adalah merupakan masalah yang selalu hangat di kalangan masyarakat dan di dalam peraturan hukum.¹

Nikah menurut bahasa ialah **الْكَوْنُ وَالْوَطْأُ** yang berarti “berkumpul dan bersetubuh”. Sedangkan menurut istilah syara’ ialah: “aqad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz **إِنكاح** atau **نَزْوِج**. Jadi maksud dari pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan aqad nikah lebih dahulu. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW:

حدثنا عمر بن حفص بن عياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود علي عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْءٌ.²

Artinya: ”Amr bin Hafis bin Iyast menceritakan kepada kami, bapak saya menceritakan kepada kami, A’mas menceritakan kepada kami, ia berkata Amaarah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin yazid, ia berkata saya masuk bersama Al-Koma dan Aswa Ali Abdullah, Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad SAW dan anak-anak muda yang tidak menemukan sesuatu, maka Rasulallah bersabda pada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara *faraj*

¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981, hlm. 1.

² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju’fiy Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Tk: Daar Ihya’, t.t, juz 3, hlm. 238.

(kemaluan), dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya.”

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³

Arti nikah menurut ulama-ulama fiqh pada hakekatnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan pada redaksi saja. Dalam hal ini ulama-ulama Fiqh sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan pada pria hak memiliki penggunaan terhadap *faraj*(kehormatan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.

Tujuan dan dasar perkawinan telah dirumuskan dalam bab I pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan orang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 495.

⁴ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, hlm. 13.

tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.⁵ Pasangan yang serasi diperoleh untuk memperoleh rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya untuk mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaanya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁶ Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafaah* atau *se-kufu* diantara kedua mempelai.

Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.⁷ Sedangkan menurut Istilah adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga terutama bagi calon istri.⁸

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri, untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi hal ini bukanlah merupakan hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26:

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثِثُونَ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula),

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005, hlm. 38.

⁶ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003, hlm. 96.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 140.

⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 76.

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)".⁹

Para ulama memandang kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat sah pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dengan demikian bukanlah berarti bahwa pernikahan itu batal atau tidak sah dengan sebab tidak se-*kufu*, karena *kufu* itu hanyalah dimaksudkan agar perkawinan tersebut tidak mendapat celaan dalam masyarakat. Alasan yang mereka gunakan ialah Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁰

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*.¹¹ Pendapat tersebut penulis temukan dalam karya monumentalnya yaitu kitab *Syarh al-Zarkasi* sebagaimana di bawah ini.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 745.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 141.

وإذا زوجت من غير كفو فالنكاح باطل الكفاءة شرط لصحة النكاح ، على المنصوص
والمشهور¹²

Artinya: apabila seorang melakukan pernikahan dengan tidak adanya sebuah kesetaraan (*kaf'ah*) di antara suami dan istri, maka nikahnya dianggap batal, dalam artian nikahnya dianggap tidak sah. Karena menurutnya *kafa'ah* adalah merupakan sebuah syarat sahnya nikah. Dan hal ini adalah pendapat yang *mansus* (mendekati terhadap pemahaman nash) dan *masyhur* (pendapat yang telah mashur dikalangan ulama)

Kafa'ah sendiri merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Banyak ulama berbeda pendapat mengenai *kafa'ah* dan faktor apa sajakah yang dijadikan standar *kekufuan*.

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi standar *kafa'ah* adalah:

- a. Nasab
- b. Agama
- c. *Hirfah* atau profesi dalam kehidupan
- d. Merdeka
- e. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam
- f. Kekayaan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi standar *kafa'ah* itu adalah:

- a. Nasab
- b. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam
- c. Merdeka
- d. *Hirfah* atau profesi dalam kehidupan

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi standar *kafa'ah* itu adalah:

- a. *Diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam
- b. *Hirfah* atau profesi dalam kehidupan
- c. Kekayaan

¹² Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasi, "Syarh al-Zarkasyi, Vol: V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 59.

- d. Merdeka
- e. Nasab

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi standar *kafaah* itu adalah

- a. *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- b. bebas dari cacat fisik.¹³

Menurut Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi

- a. Agama
- b. Nasab.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan analisis terhadap kitab *Syarh Zarkasyi* menetapkan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji dan meneliti dalam skripsi dengan judul **“KAFa’AH SEBAGAI SYARAT SAH PERNIKAHAN MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AZ-ZARKASYI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi dalam menetapkan *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material
 - a. Mengetahui pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 142.

- b. Mengetahui *istinbat* hukum syamsudi n muhammad bin abdullah az-Zarkasyi dalam menetapkan *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan.

2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini, untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian kepustakaan untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Putri Paramidana, (052111169), IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Prinsip Kafaah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kampung Arab Kelurahan Mulyaharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*". Skripsi ini menunjukkan bahwa *kafaah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Hasbyi adalah suatu prinsip yang sudah dipegang sejak leluhur mereka. Tinjauan hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asal merupakan *urf* (adat) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, implikasi yang terjadi di lapangan bahwa apabila melanggar prinsip *kafaah* tersebut maka secara tidak langsung akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri, ini adalah untuk mengetahui prinsip dan tinjauan hukum *kafaah* pada tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Hasbyi di Kelurahan Mulyaharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.¹⁴ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti *kafaah* dalam perkawinan, adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi ini lebih memfokuskan pada permasalahan hukum

¹⁴ Putri Paramidana, *Prinsip Kafaah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kampung Arab Kelurahan Mulyaharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*, Semarang: IAIN, 2005.

kafaah terhadap tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Hasbyi di Kelurahan Mulyaharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan pada pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi yang mensyaratkan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan.

Skripsi Wawan Setiawan (092111077) UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*”. Skripsi ini membahas tentang praktek *kafaah* menurut pandangan LDII. Mereka menilai bahwa *kafaah* yang dimaksud adalah setara dalam hal golongan, yakni sama-sama anggota LDII, konsep ini tentunya nyeleweng dari ketentuan yang diajarkan ulama.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti *kafaah* dalam perkawinan, adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi ini lebih memfokuskan pada permasalahan praktek *kafaah* menurut pandangan LDII, sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan pada pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi yang mensyaratkan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan.

Skripsi Musafak (05350120) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi pemikiran Madzhab Hanafi)*”. Skripsi ini membahas tentang unsur *kafaah* yang diterapkan oleh madzhab Hanafi adalah karena untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi Irak pada waktu itu, kemudian diterapkan di Indonesia dengan masyarakat yang plural dan multikultural seperti sekarang ini. Apakah konsep *kafaah* ini masih relevan bila diterapkan di Indonesia.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti konsep *kafaah* dalam perkawinan, adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada obyek kajiannya. Skripsi ini lebih memfokuskan pada permasalahan relevansi konsep *kafaah* di Indonesia menurut madzhab Hanafi, sedangkan skripsi penulis lebih

¹⁵ Wawan Setiawan, *Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*, Semarang: UIN, 2015.

¹⁶ Muasafak, *Konsep Kafaah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*, Yogyakarta: UIN, 2010.

difokuskan pada pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi yang mensyaratkan *kafa'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan.

E. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.¹⁸ Syarah zarkasyi tentang *kafa'ah*.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature Primer.¹⁹ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah pendapat Al-Maqdisi dalam kitab "*Kitab Al-Hadi*" yang

¹⁷ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

menjelaskan tentang *kafa'ah*. Ibnu Qudhamah dalam Kitab “*Al-Mughni*”, yang menjelaskan tentang *Kafa'ah*, Ibnu Qudhamah dalam kitab “*Al-Muqni*” yang menjelaskan tentang *Kafa'ah*, Ibnu Muflih dalam kitab “*Al-Mubdi*” yang menjelaskan tentang *kafa'ah*, ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik kepustakaan yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari kitab Syarah Zarkasyi dan beberapa buku yang membahas tentang *kafa'ah* serta penelaahan beberapa literature yang relevan dengan materi yang dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, dengan pembahasan yang teratur dan sistematis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan antara pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi dengan pendapat *jumhur*. Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* yang menjadikan syarat sahnya pernikahan, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan pendapat *jumhur*.²⁰

Metode deskriptif analisis ini memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pasal, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam kitab Syarah Zarkasyi.

F. Sistematika Penulisan

²⁰ Suharsini Ali Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFA 'AH*.

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian *kafa'ah* dan dasar hukumnya, *kafa'ah* sebagai syarat pernikahan, ukuran *kafaah*, macam-macam *kafaah*, *kafa'ah* menurut Imam Madzhab.

BAB III *KAFA 'AH* MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AZ-ZARKASYI.

Bab ini penulis mengkaji tentang pendapat Zarkasyi dan pemikirannya tentang *kafa'ah* yang meliputi: biografi Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan, dan *istinbat* hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan.

BAB IV ANALISIS *KAFA 'AH* MENURUT SYAMSUDIN MUHAMMAD BIN ABDULLAH AZ-ZARKASYI.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama, Analisis pendapat Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan. Kedua, analisis *istinbat* hukum Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.